

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people’s sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatasi.¹

Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, serta memilih wakilnya yang akan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 18.

menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*).² Memang pemilihan umum bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi ia merupakan instrumen yang sangat penting.³

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya yang dilakukan dalam suatu otonomi daerah memiliki nama pemilu masing-masing. Seperti Pilkada dan Pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung.⁴

² *Ibid.*

³ Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 12.

⁴ Khotob Tobi Almalibari, dkk., *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jurnal Rechten, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 1-2

Pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut UU Pemilu. Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa :

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu bukan karakter yang tunggal, bukan mekanisme sederhana akuntabilitas publik atau penjaminan kontrol politik. Menurut Heywood, pemilu adalah jalan dua arah yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu adalah jalan dua arah seperti yang ada pada semua saluran komunikasi politik.⁵

Pasal 4 UU Pemilu menyebutkan perihal tujuan penyelenggaraan Pemilu, yaitu :

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, h. 5

Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu.

UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu. UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat (3) menyebutkan bahwa “Peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik”.

Hal ini juga dipertegas didalam Pasal 1 angka 27 UU Pemilu menyatakan bahwa :

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik inilah yang berkontestasi memperebutkan suara pemilih melalui visi, misi, dan program kebijakan yang ditawarkan. Mereka saling berlomba mempersuasi pemilih agar memilih partai atau calonnya. Dampak dari kontestasi merebutkan jabatan publik yang terbatas memunculkan konflik pada prosesnya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu.

Sistem politik demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sistem kepartaian. Tetapi sistem kepartaian saja tidak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang fungsional dan demokratis. Selain itu, partai politik juga harus terlembaga dengan baik dan kompetitif. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara.

Pengaturan partai politik dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selanjutnya disebut UU Partai Politik. Pada Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik menyebutkan bahwa :

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Khusus dalam hal partai politik sebagai peserta pemilu diatur pada Pasal 1 angka 29 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota”. Lebih lanjut dalam Pasal 173 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.

Sebelum dapat menjalankan kegiatannya, partai politik diharuskan untuk menjalani proses pendaftaran dan verifikasi yang ketat yang diawasi

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini mengharuskan partai politik untuk memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan bagi kandidat yang ingin berpartisipasi dalam pemilu.

Untuk pemilu 2024, periode pendaftaran partai politik berakhir pada bulan Agustus 2022. Kemudian diikuti dengan tahap verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang berlangsung dari bulan September hingga Desember 2022.⁶

Persyarat partai politik dapat sebagai peserta pemilu harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Ayat (2) UU Pemilu bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Partai politik harus berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan minimal 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi;
- d. Memiliki 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana huruf c;
- e. Menyertakan 30% keterwakilan perempuan;
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk;
- g. Memiliki kantor tetap Kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar;
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi

⁶ Mustafa dan Reizki Maharani, *Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 40.

administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2014 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Ayat (3) UU Pemilu.

Dengan adanya verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU ini menyebabkan adanya sejumlah partai politik tidak lolos jadi peserta pemilu tahun 2024. Partai politik yang tidak lolos menilai bahwa KPU RI berbuat curang setelah tidak meloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi.

Setiap tahap dalam proses verifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa partai-partai politik mematuhi standar kepatuhan yang ketat. Pada awalnya, partai-partai harus menyerahkan serangkaian dokumen yang komprehensif sebagai bagian dari pendaftaran mereka. Dokumen-dokumen ini kemudian diperiksa oleh KPU untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya.

Partai-partai yang memenuhi kriteria yang disyaratkan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana pemeriksaan verifikasi lebih lanjut dilakukan. Proses yang sangat teliti ini menjamin bahwa hanya partai-partai yang memenuhi syarat dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan yang diizinkan untuk ikut serta dalam pemilu.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 Ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 Ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu, KPU RI telah menetapkan PKPU Nomor 4

Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022.

Pada proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, merujuk pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, terdapat beberapa tahapan yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan peserta pemilu tahun 2024, yang pengaturannya meliputi:

- a. Pendaftaran (1-14 Agustus 2022).
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus-11 September 2022).
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober-4 November 2022).
- d. Penetapan (14 Desember 2022).⁷

Terkait pendaftaran, untuk memudahkan pada saat proses pendaftaran dan tahapan verifikasi partai politik, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik, selanjutnya disebut SIPOL, kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu.

Pada kenyataannya terdapat 5 (lima) partai politik yang tidak lolos dalam proses verifikasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan verifikasi administrasi. Terdapat partai politik yang awalnya tidak lolos lalu mengajukan gugatan dan partai politik tersebut lolos dalam verifikasi administrasi.

Sebelumnya, lima partai politik tersebut menggugat keputusan KPU RI yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat administrasi

⁷<https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/> diakses pada 11 Oktober 2024 Pukul 21.13 wib

sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2024. Mereka menuntut agar dinyatakan lolos verifikasi administrasi.⁸ Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan sengketa pada saat proses verifikasi, bawaslu melakukan kegiatan pengawasan dalam verifikasi partai politik.

Sejumlah masalah yang kerap terjadi dalam pendaftaran parpol, yakni terkait kepengurusan, keanggotaan, dan kantor sekretariat. Misalnya dalam kepengurusan adanya kuota keterwakilan perempuan, anggota partai politik yang secara sadar terdaftar di Parpol bukan karena dicatutkan oleh oknum dari parpol tersebut.

Pada proses tahapan dalam verifikasi pemilihan umum partai politik sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut perlu diantisipasi agar supaya bisa dicegah. Masalah hukum tersebut diantaranya persoalan seputar pelanggaran administrasi kepegiluan, sehingga menimbulkan sengketa administratif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024> diakses pada 11 Oktober 2024 Pukul 21.17 wib

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum partai politik sebagai peserta pemilihan umum ?
2. Bagaimana prosedur verifikasi faktual partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa administrasi partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum partai politik sebagai peserta pemilihan umum.
 - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis prosedur verifikasi faktual partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian sengketa administrasi partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
 - 1) Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap khazanah pengetahuan mengenai

prosedur dan kerangka hukum yang mengatur pemilihan umum khususnya terkait verifikasi faktual partai politik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi dan peneliti hukum lainnya, dan menjadi dasar untuk eksplorasi dan studi lebih lanjut di bidang hukum pemilu.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan menambah wawasan pengetahuan bagi perguruan tinggi dan dunia keilmuan yang ada di bidang kepemiluan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU RI mengenai permasalahan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sehingga menghasilkan peningkatan tata kelola verifikasi partai politik yang lebih baik dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsepsi yang lahir dari perkembangan kehidupan manusia dan penyelenggaraan negara, di mana konsepsi negara hukum juga telah dicetuskan sejak era Yunani Kuno dalam bentuk ide. Bahwa apabila semata bersandar pada prinsip

demokrasi, maka masih memungkinkan pemerintahan berjalan di atas kesewenag-wenangan, karena demokrasi adalah bentuk politik bukan bentuk hukum. Untuk mencegah penyimpangan demokrasi itulah konsepsi negara hukum dibutuhkan.⁹

Negara hukum adalah suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan berjalan dengan aturan hukum, sehingga pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia dan kekuasaan. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan hukum terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.¹⁰

Negara Hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan

⁹ I Nengah Suantara, *Ilmu Negara*, Uwais Inspirasi Indonesia, Denpasar, 2017, h. 147

¹⁰ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 24

mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Plato menyatakan betapa pentingnya hukum sebagai alat penyelenggaraan negara sehingga sebaik-baik pemerintahan adalah yang diatur oleh hukum. Sejalan dengan itu, Aristoteles juga memaknai sebuah negara yang baik harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹¹

Secara sederhana, negara hukum merupakan istilah yang mewakili definisi pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum. Artinya, sebelum pemerintah mengambil kebijakan, terlebih dahulu harus ada hukum yang membolehkan pengambilan kebijakan tersebut. Definisi ini adalah segi pertama dari negara hukum, dan tentunya konsepsi negara hukum tidak sebatas definisi tersebut.¹²

Pada pembahasan tentang negara hukum akan banyak ditemukan istilah-istilah yang saling berkaitan erat. Di antaranya, demokrasi, kedaulatan rakyat, hak asasi, pembatasan kekuasaan, peradilan, dan konstitusi.¹³

John Locke dan Montesquieu, memperkenalkan gagasannya yang mendesain perlembagaan negara yang dibagi berdasarkan jenis

¹¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, h. 131.

¹² Agus Riewanto, dkk., *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2023, h. 152

¹³ *Ibid.*

kekuasaannya. Di mana gagasan keduanya menjadi dasar perlembagaan negara pada dua sistem pemerintahan berbeda. Locke dalam karyanya, *Two Treatises of Civil Government* (1689), memisahkan kekuasaan dengan cara membaginya melalui penyaluran kewenangan dari satu organ kekuasaan tertinggi, yakni legislatif sebagai pembuat undang-undang yang dipilih oleh rakyat.¹⁴

Distribusi kekuasaan itu berfungsi agar hukum yang dibuat mencerminkan kebutuhan rakyat atas perlindungan hak asasi, dengan kata lain Locke memosisikan kedaulatan rakyat melalui lembaga legislatif sebagai hak sekaligus kewenangan yang tidak bisa dicabut. Atas hal tersebut, Locke menempatkan kekuasaan membuat undang-undang sebagai inti dalam kehidupan politik, sedangkan kekuasaan pengadilan maupun hukum kebiasaan harus berada di bawah kekuasaan legislasi.¹⁵

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan

¹⁴ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 67

¹⁵ *Ibid.*

tehnokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary people*).¹⁶ Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Setelah mengalami beberapa perkembangan pemikiran, konsep negara hukum kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum di antaranya:¹⁷

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benarbenar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Supremasi hukum, merupakan prinsip yang telah diakui sejak awal perkembangan konsep Negara hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa sesungguhnya yang membrri perintah adalah hukum, bukan

¹⁶ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, h.165.

¹⁷ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi (Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia)*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019, h. 4-5

manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.

Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep Negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Dengan sendirinya mewujudkan supremasi konstitusi adalah juga mewujudkan Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹⁸

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi *demokratische rechtsstaat*.¹⁹

Dalam konteks negara hukum tidak bisa lepas dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, kepala desa atau yang setingkat.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h. 85

¹⁹ Indra Muchlis Adnan, *Op. Cit*, h. 8

Pasal ini menyebutkan bahwa lembaga atau komisi yang setingkat. Penulis berpandangan komisi yang setingkat itu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara pemilu yang tidak saja disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi juga disebut dan diatur dalam undang-undang. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak saja diatur dalam UU Pemilu dan agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan maka diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam konsideran menimbang UU Pemilu pun disebutkan bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.²⁰

Pembatasan kekuasaan menyangkut dua hal, pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya, kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankan kekuasaan tersebut.²¹ Sekali lagi, bahwa penyelenggara negara termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dibatasi oleh hukum.

b. Teori Demokrasi

²⁰ Zennis Helen, *Pemilu Yang Berintegritas Dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 1, No. 3, 2019, h. 323

²¹ Padmo Wahjono, dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni,matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 22.

Memahami arti demokrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tinjauan bahasa (etimologis) dan tinjauan istilah (terminologis) demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani yaitu “demos” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara etimologis, arti demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²²

Sedangkan secara terminologis, arti demokrasi sebagaimana diungkapkan sejumlah ahli, antara lain:²³

- a. Joseph A. Schumpeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d. Sementara itu, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁴

²² M. Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2020, h. 28

²³ *Ibid.*

- e. Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.²⁵

Masih banyak ahli dan tokoh yang mendefinisikan demokrasi dengan perspektifnya masing-masing. Sebut saja misalnya para filsuf Yunani kuno (Plato, Aristoteles, Sokrates, Solon) yang memperkenalkan ajaran demokrasi; para pemikir zaman Renaissance hingga Abraham Lincoln (mantan Presiden Amerika Serikat, pejuang demokrasi dengan mengesahkan undang-undang anti perbudakan) yang mempopulerkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Demokrasi kemudian dianggap sebagai paham ideal yang harus dianut suatu negara, sehingga sebagian besar negara di dunia menamakan dirinya negara demokrasi, bahkan negara-negara yang dianggap tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa dalam konteks negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi adanya badan-badan perwakilan yang di dalamnya duduk wakil-wakil rakyat untuk membawa keinginan, kemauan, serta bisa menampung aspirasi-aspirasi rakyat tersebut. Demokrasi dengan sistem perwakilan di masing-masing negara tidaklah sama.

²⁴ Henry B. Mayo, *Mewujudkan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan Indonesia*, Demos, Jakarta, 2005, h. 12

²⁵ Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 7-9

Adapun perbedaan itu dapat menunjuk kepada cara penunjukannya dari pada wakil-wakil rakyat, cara penyusunannya badan perwakilan, cara pengambilan keputusan badan perwakilan, hubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan yang menyelenggarakan pemerintahan, serta tugas dan wewenang badan-badan perwakilan tersebut.

Secara keseluruhan menunjukkan di dalam menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan demokrasi dengan jalan perwakilan, namun jarang sekali ketatanegaraan sesuatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan lainnya.

Menurut Maurice Durverger di dalam bukunya "les Regimes Politique", cara pemerintahan dalam arti demokrasi di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah, sehingga di dalam suatu sistem pemerintahan negara, semua orang atau rakyat kedudukannya sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.²⁶

Bahwa dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:²⁷

- a. pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 242

²⁷ *Ibid.*, h. 245.

- dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
 - d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
 - e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demokrasi di bidang politik dengan ditumbangannya kekuasaan yang berada di tangan seseorang atau badan dalam negara duduklah wakil-wakil golongan rakyat di dalam lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai konsekuensi, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya seleksi melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia maupun dengan cara lain, adanya partai politik, dan adanya lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan perwakilan rakyat.²⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi di mana seseorang atau segolongan manusia berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaannya. Menurut Edmund Burke Partai politik adalah satu kelompok di mana orang akan bersatu padu, dan berusaha untuk mempromosikan ideologi yang khas oleh semua anggota kelompok demi kepentingan negara.²⁹ Dengan itu, partai merupakan cara

²⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 18.

²⁹ Indra Muchlis Adnan, *Op. Cit*, h. 11

yang sah untuk membenarkan seseorang guna melaksanakan rancangan bersama mereka melalui kekuasaan dan otoritas negara itu.³⁰

Ringkasnya, partai politik merupakan sekelompok manusia yang mempunyai organisasi yang stabil, bertujuan untuk mendapatkan dan menegakkan kekuasaan dalam Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, selanjutnya disebut UU Partai Politik, Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik menyebutkan bahwa

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sigmund Neumann menyampaikan bahwa parpol merupakan organisasi yang memiliki rangkaian aktivitas politik dengan tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan cara berusaha mencari dukungan masyarakat pada konteks persaingan dengan organisasi atau golongan lain yang mempunyai cara politik berbeda. Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil memiliki tujuan untuk mengamankan kekuasaan pemerintahan khususnya untuk pimpinan partainya yang berdampak pada keuntungan anggota partai juga.³¹

³⁰ Giovanni dalam Indra Muchlis Adnan, *Ibid*

³¹ Diryo Suparto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, CV Cendekia Press, Bandung, 2021, h. 32

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan aktivitas terorganisir dengan tujuan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara.

Kemudian, sesuai dengan definisi yang dikembangkan oleh Neuman, bahwa ada empat hal yang berkaitan dengan perjuangan untuk mengklarifikasi pemahaman istilah partai politik. Keempat hal ini adalah:³²

- a. Partai-partai politik adalah organisasi yang melakukan kegiatan politik dalam masyarakat;
- b. Partai politik mendedikasikan perhatian pada realisasi pemerintah untuk melaksanakan kekuasaannya;
- c. Partai politik mencoba mendapatkan dukungan dari berbagai jenis gerombolan dan kelompok orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda; dan
- d. Partai-partai politik adalah simbol mediator yang menghubungkan kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang di warga menggunakan pejabat pemerintah dan forum negara.

Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut status politik melalui cara-cara konstitusional dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Tujuan umum partai politik adalah, (1) melaksanakan cita-cita nasional Indonesia sebagaimana tertuang di pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945; (2) membuat kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan peningkatan tinggi pada kedaulatan orang-orang di NKRI; (4) melakukan kesejahteraan untuk semua orang Indonesia.³³

Partai politik mempunyai ciri penting sebagai perwujudan politik yang modern karena mempunyai manfaat dan fungsi yang strategis. Para

³² *Ibid*, h. 36

³³ *Ibid*, h. 37

sarjana menyatakan fungsi partai politik yang utama yaitu mencari dan mendapatkan kekuatan serta mempertahankannya.

Bagaimana partai politik merebut kekuasaan yaitu dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk memenuhi fungsi tersebut, partai politik melakukan tiga hal yaitu dengan pemilihan calon, setelah kandidat terpilih, langkah selanjutnya adalah menjalankan kampanye, selanjutnya setelah kampanye berlangsung dan seorang calon terpilih dalam pemilihan umum apalagi partai politik menjalankan tugasnya pemerintah legislatif atau yudikatif).³⁴

Menurut Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir beberapa fungsi partai politik, sebagai berikut :³⁵

- a. Mewakili Kelompok Kepentingan
 Dalam partai politik, istilahnya komposisional, yaitu mereka yang mendukung atau mendelegasikan hak suara kepada partai politik atau calon partai. Partai politik melayani baik kelompok maupun individu. Kelompok kepentingan memiliki perhatian khusus. Misalnya partai wakil petani, partai wakil petani, partai wakil buruh, dan sebagainya. Di Indonesia, beberapa partai politik telah berhasil memantapkan diri. Salah satunya adalah PDIP yang telah memantapkan diri sebagai partai politik yang merepresentasikan masyarakat kurang mampu.
- b. Penyederhanaan Pilihan
 Di beberapa negara, partai politik dapat mengambil sikap ideologis, filosofis, atau pada nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat mengetahui dari peringkat sederhana bahwa partai tertentu berada di pihak tertentu. Oleh karena itu, para pemilih tidak memandang partai politik sebagai nama samaran tanpa perhatian khusus yang mencirikan mereka. Misalnya, di Amerika Serikat, Partai Republik diklasifikasikan sebagai partai bisnis dan Demokrat diklasifikasikan sebagai partai kecil.
- c. Membuat Kebijakan
 Partai politik yang terorganisir, bukan pembuat kebijakan. Namun partai sudah pasti mengambil posisi untuk memberikan alternatif

³⁴ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, h. 15

³⁵ *Ibid*, h. 17

kepada partai dalam kebijakan penting, terutama dalam kekuasaan. Partai yang berkuasa mencoba merefleksikan ide ini dalam praktik hukum. Jika seorang kandidat menang dengan mayoritas, berarti pemilih telah mengamanatkan bahwa mereka menyelesaikan program yang mereka perjuangkan.

Pemilihan umum telah menjadi sarana dan tempat paling tepat bagi setiap partai politik untuk membuktikan dukungan dan simpati pemilih kepada setiap partai politik. Partai politik hanya akan menghasilkan seberapa besar kekuasaan yang akan diraih dan seberapa besar kursi yang bisa diperoleh dari hasil pilihan rakyat melalui pemilihan umum.

Konversi suara pemilih menjadi kursi kekuasaan telah menjadi sebuah proses yang bermartabat dalam menentukan siapa pemimpin rakyat yang paling tepat dan siapa calon pemimpin rakyat yang ditolak oleh warga negara sebagai pemimpinnya ke depan.

Dalam situasi yang wajar tentu saja prinsip yang selalu harus dipegang adalah prinsip-prinsip demokratis itu sendiri, sehingga kekuasaan yang diperoleh harus selalu berasal dari proses-proses yang demokratis. Prinsip ini menjadi penting karena partai politik adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Maka setidaknya karakteristik dasar partai politik yakni sebagai organisasi jangka panjang, memiliki struktur organisasi yang terukur, dibentuk dalam rangka untuk tujuan berkuasa, yang kehadirannya

ditopang oleh seberapa besar dukungan publik luas sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan menjadi sangat penting.

Partai politik telah hadir sebagai kelompok warga masyarakat yang terorganisasi yang kelak mengharapkan kekuasaan yang mampu menentukan jalannya pemerintahan. Maka menjadi sangat wajar bahwa keberadaan partai politik merupakan wadah pengelolaan beragam ide-ide politik, gagasan-gagasan kekuasaan, kepentingan-kepentingan warga negara, dan tujuan politik dalam satu wadah organisasi.

Kehadiran setiap partai politik adalah dalam rangka berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk merebut dan kelak mempertahankan kekuasaan itu sendiri, keberadaannya menjadi sistem pendukung (*supporting system*) dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan dan kenegaraan.

Partai politik membentuk landasan masyarakat demokratis. Mereka mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk pilihan kebijakan dan memberikan struktur untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik dan melakukan pemilihan umum untuk mencari ukuran kontrol atas lembaga pemerintah. Ketika menjadi mayoritas, partai memberikan basis organisasi untuk membentuk pemerintah, dan ketika menjadi minoritas, partai menjadi oposisi, atau alternatif terhadap pemerintah. Ketika terpilih, kandidat berusaha untuk memajukan kepentingan partai mereka di badan

legislatif, mewakili agenda kebijakan tertentu yang memiliki legitimasi dari mandat pemilihan yang populer.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.³⁶

Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945. Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.³⁷

Bagi Negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep

³⁶ Athiyatul Mufidah dan Abdullah Syarofi, *Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum di Indonesia* (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik), *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 01, No. 02, 2024, h. 36

³⁷ Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Kemitraan, Jakarta, 2015, h. 19.

demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya.³⁸

Hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran. Karna pada hakikatnya partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan.

Jika sekilas merujuk pada UU Partai Politik di Indonesia, bisa dijelaskan bahwa partai politik diletakkan sebagai organisasi yang bersifat nasional yang keberadaannya dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

c. Teori Tata Kelola Pemilu

Pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan berbasis pilihan publik, pelebagaan perebutan kekuasaan secara damai, dan pada akhirnya memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap kebijakan publik.

Sistem politik yang demokratis memungkinkan hak-hak konstitusional warga dilindungi dan dijamin oleh negara, kebijakan publik berbasis kepentingan rakyat, dan kekuasaan tidak berjalan di luar kewenangannya.

³⁸ Athiyatul Mufidah dan Abdullah Syarofi, *Op. Cit*, h. 37

Pendapat Huntington dalam tesisnya “gelombang ketiga demokratisasi” yang menyatakan pemilihan umum sebagai pintu masuk (*entry point*) demokratisasi merupakan pandangan yang paling banyak dirujuk dalam mengkaji korelasi antara demokrasi dan pemilihan umum. Lebih jauh Huntington menegaskan, pemilu yang dimaksudkan bukan hanya bersifat formal prosedural, tetapi sebagai instrument yang menanamkan prinsip-prinsip kebebasan dalam berkompetisi dan berpartisipasi untuk memilih dan dipilih.³⁹

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

³⁹ Zubakhrum B. Tjenreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020, h. 33

Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai:

- a. mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat;
- b. mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib;
- c. mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.⁴⁰

Tata kelola pemilu (*electoral governance*) merupakan kombinasi atas dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata kelola pemilu, menurut Surbakti, adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik.⁴¹

Menurut Torres dan Diaz, siklus tata kelola pemilu melibatkan kuantitas dan watak dari aturan-aturan kepemiluan. Selain itu, siklus tata kelola pemilu juga melibatkan instruksi- instruksi dari pemerintah dan semua aktor pemangku kepentingan, yaitu lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik yang merupakan pembuat kebijakan dan sekaligus adalah peserta pemilu. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada

⁴⁰ *Ibid*, h. 2

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan 2010 Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, h. 30.

tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses pemilihan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.⁴²

Penyelenggara pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.⁴³ Pada konteks pemilihan umum tentu dia memiliki asas yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangnya. Adapun asas-asas pemilihan umum di Indonesia mengacu pada UU Pemilu Pasal 2 yaitu “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Mozaffar dan Schedler dalam definisi diatas menyatakan bahwa tata kelola pemilu adalah lebih luas dari kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan dimana suara dan kompetisi pemilu berlangsung. Tata kelola pemilu terdiri atas 3 level yaitu *rule making* (regulasi/ peraturan), *rule application* (implementasi peraturan) dan *rule adjudication* penyelesaian perselisihan dalam pemilu.⁴⁴

Sedangkan definisi dari manajemen pemilihan menurut James, Garnett, Loeber, & van Ham adalah mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari aturan/regulasi pemilihan. Aturan tentang bagaimana pemilu dijalankan setelah dirancang serta dibentuk oleh para

⁴² Putri Diermala Sultan, *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari*, JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 1-2.

⁴³ Zubakhrum B. Tjenreng, *Op. Cit*, h. 1

⁴⁴ Ade Rio Saputra, dkk., *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas*, Jurnal Aristo, Vol. 7. No.1, 2019, h. 70

pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan. Namun demikian, proses menjalankan pemilihan ini bukanlah semata-mata dilihat dari aspek teknis dan manajemen saja, ada juga hal yang tidak bisa dihindari aspek politik yang memerlukan negosiasi dari proses implementasi tahapan yang berjalan dengan konsekuensi hukum yang juga patut dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat.⁴⁵

Sementara itu, tahapan pemilihan yang menjadi referensi internasional menurut Internasional IDEA Catt, Ellis, Maley, Wall, & Wolf, sebagai berikut:⁴⁶

- a. penetapan kerangka legal. Dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan pemilihan bentuk dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi pemilihan;
- b. perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender pemilihan, rekrutmen penyelenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan;
- c. training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilihan disampaikan kepada para pemilih;
- d. pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media;
- e. kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye dari partai politik;
- f. pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemungutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara;
- g. verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisihan hasil pemilu, dan audit serta evaluasi; dan
- h. pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset.

⁴⁵ Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, Jakarta, 2023, h. 6

⁴⁶ *Ibid*, h. 7

Namun dalam konteks implementasi dari UU Pemilu dan UU Pemilihan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, tahapan pemilu dan pemilihan yang dimaksud sebagai berikut:⁴⁷

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan
- b. penyelenggaraan Pemilu;
 - a. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- a. masa Kampanye Pemilu;
- b. Masa Tenang;
- c. pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penetapan hasil Pemilu; dan
- e. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selain menjamin terlaksananya Pemilihan Umum sesuai dengan Asas-Asas dan prinsipnya, sebagaimana Undang-Undang juga memiliki sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam pemilihan umum. Undang-Undang Pemilihan Umum sendiri dibagi menjadi enam jenis terkait sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, yaitu:⁴⁸

- a. Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- b. Sengketa dalam proses pemilu;
- c. Pelanggaran administrasi pemilu;
- d. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- e. Perselisihan (sengketa) hasil pemilu

Oleh karena adanya sengketa dan pelanggaran tersebut, masyarakat yang terikat dengan hukum yang berlaku tersebut harus patuh

⁴⁷ *Ibid*, h. 7-8

⁴⁸ Topo Santoso, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, h. 9

dan taat pada aturan tersebut apabila tidak ingin dikenakan pelanggaran selama proses pemilihan umum berlangsung. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus berkelanjutan atas perilaku para aktor pemangku kepentingan pada tahapan-tahapan yang berbeda di dalam sebuah proses pemilihan. Dalam konteks ini, tata kelola pemilu tidak sekedar melulu bersifat administratif, melainkan juga bersifat sangat politis.

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁴⁹ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret yang disebut dengan *Operational Definition*.⁵⁰

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap

⁴⁹ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Askara, Jakarta, 2000, h. 122.

⁵⁰ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2000, h. 15

variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah ini :

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁵¹
2. Sengketa administrasi adalah sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.⁵²
3. Pasal 1 angka 22 PKPU No. 4 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu”.
4. Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

⁵¹ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 09 Oktober 2024 Pukul 01. 42 wib

⁵² Tri Cahya Indra Permana, *Dinamika Sikap PTUN Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 176

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Bambang Rubiyanto, 2023, Judul Tesis “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Verifikasi Partai Politik Yang Memenuhi Syarat *Parliamentary Threshold*”, rumusan masalahnya, yaitu :
 - a. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Syarat Kepesertaan Parpol dalam Pemilu ?
 - b. Upaya Hukum Partai Politik yang tidak lulus *Parliamentary Threshold* ?
2. Wabil Fadli Sultan, 2023, Judul Tesis “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024”, rumusan masalah, yaitu :
 - a. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik ?
 - b. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum menekan Potensi Kecurangan dalam Verifikasi Faktual Partai Politik ?
3. Ceppy Prana Shakti, 2021, Judul Tesis “Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019”, rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 ?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Dalam hal ini untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi faktual partai politik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 223.

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.

Menurut Fenti Hikmawati, Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Umumnya bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁵⁴

Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa administratif terhadap verifikasi faktual partai politik.

2. Metode Pendekatan

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan memunculkan objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya

⁵⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 88

secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk memunculkan gagasan baru.⁵⁵

- c. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁶

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁷

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter.

⁵⁵ M. Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, h. 28.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group, h. 2016, 137

⁵⁷ *Ibid*, h. 142

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁵⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan sengketa administrasi verifikasi faktual partai politik, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang

diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁹ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁰ Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

⁶⁰ *Ibid*, h. 250

menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.⁶¹ Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang menjadi kesatuan yang saling berhubungan.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

BAB II
PENGATURAN HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM

A. Sistem Kepemiluan di Indonesia

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya

terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁶²

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara.

Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁶³

Secara filosofis, pemilu adalah suatu mekanisme kontestasi kekuasaan yang legal. Setiap peserta pemilu saling berlomba untuk menawarkan kontribusinya kepada bangsa dan negara, untuk bersaing mendapatkan kepercayaan dari para konstituen dan selanjutnya mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁴

⁶² Firmanzah. *Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h. 272

⁶³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 45

⁶⁴ Sigit Joyowardono, dkk., *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022, h. 4

Berdasarkan pada UU Pemilu Pasal 1 angka 1 disebutkan definisi dari Pemilu, bahwa

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 461

pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

2. Asas dan Prinsip Pemilihan Umum

Asas-asas hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, artinya ke enam asas tersebut merupakan prinsip pengaturan Pemilu di Indonesia. Dipertegas pula di dalam UU Pemilu Pasal 2 menyebutkan bahwa bahwa "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa asas Luber dan Jurdil dipisahkan berdasarkan keberlakuannya. Luber menyangkut sifat obyektif yang berlaku dalam proses pelaksanaan Pemilu atau berkenaan dengan mekanisme Pemilu. Jadi Luber penekanannya pada saat seseorang melaksanakan haknya dalam menentukan pilihannya. Sedangkan Jurdil

terkait dengan sifat obyektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang seharusnya bertindak jujur dan adil.⁶⁶

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan asas-asas tersebut dapat diwujudkan apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan asas *luber-judil* harus dilandasi dengan pemilihan yang *competitive*, akuntabilitas, dan integritas sesuai dengan landasan negara kita, Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya pemilihan umum, momen ini mendorong konsep “mikrokosmos” yang menggambarkan bahwa badan legislative sebagai sampel dari masyarakat dalam suatu negara.⁶⁷

Apabila diteliti dengan seksama, asas-asas Pemilu itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian dari asas-asas penyelenggaraan Pemilu itu. Penjelasan atas Pasal 2 UU Pemilu hanya berisi pernyataan “cukup jelas”. Dalam ilmu hukum apa yang disebut dengan frasa

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Depok, 2002, h. 2

⁶⁷ Tim Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD), *Tipologi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Luar Negeri*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2024, h. 3

“cukup jelas” dalam rumusan ketentuan UU Pemilu (Penjelasan), itu sama dengan atau mengikuti dikte hukum dalam prinsip *in claris non interpretatio*.⁶⁸

Pada prinsipnya, sudah umum dipahami bahwa dalam *in claris non interpretatio*, maka apa yang sudah jelas tidak boleh dijelaskan lebih lanjut. Sehingga, kiranya cukuplah bagi suatu pemahaman dalam Filsafat Pemilu bahwa asas-asas dimaksud menunjuk kepada suatu perintah menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), bahwa kepatuhan penuh dan mutlak atau kepatuhan tanpa syarat atas isi dan pelaksanaan dari UU Pemilu begitu pula atas isi dan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai suatu *delegated legislations* dari UU Pemilu, termasuk Putusan-Putusan Pengadilan yang merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pemilu adalah hukum yang harus dipatuhi dan merupakan maksud, hakikat (*the nature* atau ontologi) dari asas-asas yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU Pemilu di atas tersebut.⁶⁹

Dalam mewujudkan asas-asas tersebut serta kedaulatan rakyat maka diperlukan sistem pemilu yang ideal sebagai pelaksanaannya, meskipun dalam keadaan *real* tidak ada sistem pemilu yang ideal, dalam arti semua negara menggunakan sistem pemilu yang sama, sebab sistem pemilu tersebut perlu dicocokkan dengan kondisi yang ada pada negara tersebut.

⁶⁸ Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung, 2018, h. 43

⁶⁹ *Ibid.*

Terdapat mekanisme yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan pemilu yang berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dan asas pemilihan umum itu sendiri, yaitu:⁷⁰

- a. Membuat metode untuk mengolektif suara pemilihan ke satu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*).
- b. Melaksanakan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

Selain asas-asas di atas, beberapa negara juga menerapkan prinsip-prinsip tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus mereka. Asas-asas pemilu ini penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu serta menjamin berjalannya demokrasi secara sehat.

Adanya penambahan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, sehingga terdapat perbedaan di antara asas pemilu dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip penyelenggaraan pemilu ini khusus ditujukan kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu supaya bekerja searah dengan ketentuan hukum sedangkan asas pemilu berlaku kepada semua pihak baik penyelenggara pemilu, pasangan calon, maupun pemilih.

Dalam menyelenggarakan pemilu dan Pemilihan, penyelenggara harus melaksanakan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan pada asas

⁷⁰ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, Pustaka Eurika, Surabaya, 2005, h. 4

Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan yang telah dirujuk oleh hampir semua ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokratis. Tidak ada pemilu yang tidak bersumber dari nilai-nilai demokrasi.⁷¹

Norma dasar atau asas-asas dan prinsip-prinsip yang bersifat tetap tentang Pemilu di Indonesia itu harus berasal dan bersumber serta mengalir dan juga merupakan jiwa (ruh) dari Undang-undang Dasar. dijabarkan dari peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.⁷² Norma dasar atau asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu itu juga tidak boleh merupakan asas-asas yang dijabarkan dari peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.⁷³

Menurut Pasal 3 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu

⁷¹ Fajrurahman Jurdi, *Op. Cit*, h. 23.

⁷² Teguh Prasetya dan Muhammad, *Filsafat Pemilu (untuk pemilu bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2020, h. 7.

⁷³ *Ibid.*

berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien”.

3. Penyelenggara Pemilihan Umum

a. Komisi Pemilihan Umum

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil.

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkeimbangan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di

Negara demokrasi adalah KPU. Sebab KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini. Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan.

Pasal 1 angka 8 UU Pemilu menyebutkan definisi dari KPU, bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU secara umum diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, dijabarkan sebagai berikut:

Tugas KPU diatur dalam Pasal 12 UU Pemilu menyebutkan tentang tugas KPU, yaitu:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- i. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam menalankan tugasnya, KPU mempunyai

kewenangan yang diatur dalam Pasal 13 UU Pemilu, yaitu:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 14 UU Pemilu menyebutkan tentang kewajiban dari KPU, yaitu:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) UU Pemilu

dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut peraturan ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas

Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawa Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, Pengawasan Pemilu sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.⁷⁴

Pasal 1 angka 17 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MKRI, Jakarta, 2006, h. 125

karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni:

- a. mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;
- b. mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan
- c. mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.⁷⁵

Pada UU Pemilu disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”. Kemudian dalam hal menjalankan fungsi utama Bawaslu memiliki tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu sebagai pengawasan pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Pasal 93 UU Pemilu menerangkan tentang tugas Bawaslu, sebagai berikut:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷⁵ Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Erlangga, Jakarta, 2016, h. 13.

- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3. penetapan Peserta Pemilu;
 - 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 94 UU Pemilu menyebutkan bahwa

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Selanjutnya, kewenangan Bawaslu tercantum dalam Pasal 95 UU

Pemilu, yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan bawaslu juga mempunyai kewajiban yang tercantum dalam Pasal 96 UU Pemilu, yaitu:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses hukum yang ditetapkan dimulai dari Bawaslu, yang bertugas mengawasi dan menangani setiap pelanggaran administratif selama pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat *ad-hoc*, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.⁷⁶

Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

⁷⁶ <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> diakses pada tanggal 10 Juli 2025, Pukul 23.17 wib

Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.⁷⁷

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antaranya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.⁷⁸

Pasal 1 angka 24 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas selama 5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.⁷⁹

Pasal 155 Ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Kemudian susunan kepengurusan DKPP Pasal 156 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota”. Kemudian Pasal 156 Ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru”.

Kemudian saat ini dengan mengacu pada Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu, salah satu tugas “DKPP yaitu untuk menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota

⁷⁹ Tim Peneliti, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022, h. 28

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.

Lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban DKPP dijelaskan pada Pasal 159 Ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa DKPP bertugas, yaitu:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 159 Ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

Selanjutnya kewajiban DKPP tercantum dalam Pasal 159 Ayat (3) UU Pemilu, yaitu:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

B. Pandangan Umum Tentang Partai Politik di Indonesia

Kedaulatan rakyat dapat dipahami sebagai bentuk otoritas pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat itu sendiri menurut

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.⁸⁰ Oleh karenanya, dalam sistem ketatanegaraan agar dipegang oleh wakil-wakil rakyat, maka wakil-wakil rakyat tersebut perlu dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan praktik kedalutan rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan yang ada pada sistem demokrasi, yaitu pemilihan umum.⁸¹

Keterwakilan rakyat tersebut harus dihimpun dalam satu tempat yang sama untuk dituangkan ke dalam cabang-cabang kekuasaan terkhusus legislatif, yaitu melalui partai politik. Partai politik memiliki peran sentral dalam menjamin demokrasi yang ada di Indonesia, tanpa adanya banyak partai politik atau hanya ada satu partai politik maka suatu pemilihan yang terjadi dalam negara tersebut bukanlah melalui sistem yang demokratis.⁸²

Pemilu merupakan sistem yang mutlak dilaksanakan oleh negara yang menganut demokrasi, maka adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan yang demokratis untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, serta tersedia sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁸³

1. Definisi Partai Politik

Suatu Pemilu tidak hanya melibatkan Penyelenggara Pemilu, dengan pihak-pihak yang pengertiannya, seperti telah dikemukakan di atas, sudah

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 414

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*, h. 401

⁸³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h. 60-61

dirumuskan dalam UU Pemilu. Selain penyelenggara pemilu, pemilu tidak dapat dilepaskan dari peranan Peserta Pemilu, yaitu partai politik, perseorangan dan pasangan calon.

Peserta termasuk kategori pertama, yaitu Partai Politik. Menurut definisi dari Partai Politik Peserta Pemilu tercantum dalam Pasal 1 angka 27 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Sebelum lebih jauh membahas Partai Politik (Parpol) sebagai peserta pemilu, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari Parpol. Menurut Budiardjo berpendapat partai politik merupakan golongan orang yang terstruktur yang mempunyai tujuan serta keinginan yang sama. Tujuan dari golongan ini yaitu mencapai kedaulatan di dalam politik melalui program-program yang dibuat.⁸⁴

Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan partai politik yaitu sebuah organisasi aktivis politik yang berjuang untuk menguasai kewenangan pemerintah serta merampas dukungan dari rakyat

⁸⁴ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, h. 14

atas dasar persaingan dalam suatu kalangan atau kalangan lain yang memiliki pikiran yang tidak sama.⁸⁵

Partai politik ialah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan politik dan menjalankan kebijakan melalui kekuatan itu.⁸⁶

Pengertian partai politik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik yang berbunyi

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan-jabatan politik secara konstitusional.⁸⁷ Menurut I Dewa Gede Atmadja, partai politik adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara berdasarkan persamaan ideologi, cita-cita atau persamaan orientasi pada program.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid*, h. 15

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, h. 218

⁸⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Dimensi Historis Ketatanegaraan*, Setara Press, Malang, 2012, h. 118-119.

Di Indonesia, pada era kolonial partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan di pihak lain. karena itu tidak mengherankan jika ideologi-ideologi besar seperti islamisme, nasionalisme, dan Marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok dan atau golongan ideologis yang berbedabeda, partai-partai pada era kolonial turut memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus penemuan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan Republik.⁸⁹

Dari berbagai pendapat dan definisi yang telah disebutkan, dapat diperoleh gambaran umum tentang definisi partai politik adalah suatu kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan yang sama dan berkeinginan untuk bisa mengambil banyak peran dalam pemerintahan dengan cara mengambil sebanyak banyaknya dukungan dari rakyat untuk mencapai sebuah keuntungan.

2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Indonesia menganut sistem demokrasi dimana lahirnya pemimpin bangsa ini melalui keikutsertaan partai politik dalam menghadirkan para pemimpin baru, kehadiran partai politik sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tentu fungsi partai politik melakukan rekrutmen

⁸⁹ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 21

orang untuk menjadikan pemimpin bangsa.⁹⁰ Menurut Mirriam Budiardjo bahwa di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:⁹¹

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Partai sebagai sarana recruitment politik;
- d. Partai sebagai sarana pengatur konflik.

Bahkan Ramlan Surbakti mengklasifikasi asas dan orientasi partai politik menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:⁹²

- a. Partai politik pragmatis yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu;
- b. Partai politik doktriner yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi;
- c. Partai politik kepentingan yaitu suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Partai politik terbentuk untuk melaksanakan empat fungsi, yaitu fungsi sarana komunikasi politik, fungsi sarana sosialisasi politik, fungsi pengatur konflik, dan fungsi rekrutmen politik.⁹³ Selain hal itu, Yves Meny dan Andrew Knapp menyebut empat fungsi partai politik meliputi fungsi mobilisasi

⁹⁰ Ashari, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Refika aditama, Jakarta, 2005, h. 75-78.

⁹¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, h. 159.

⁹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2018, h. 112.

⁹³ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, h.405-409

dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, saran rekrutmen politik, dan saran elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.⁹⁴

Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi para kader partai politik yang ingin melangkah menuju lembaga negara, selain itu partai politik juga berfungsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU Partai Politik, sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Fungsi-fungsi tersebut tentunya tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dibentuknya partai politik. Secara umum, berikut fungsi-fungsinya.

- a. Sarana komunikasi politik

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, h. 406-407

Bertugas untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh partai politik dalam menjalankan fungsi ini seperti berikut ini:⁹⁵

- 1) Partai politik menampung pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat.
- 2) Partai politik menggabungkan pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi masyarakat yang senada.
- 3) Selanjutnya, partai politik merumuskan pendapat-pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan tersebut dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan publik.

Fungsi partai politik ini dapat mengurangi kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat. Selain mengandung pengertian seperti yang telah dijelaskan, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai tugas partai politik untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, akan terjadi arus informasi serta dialog dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah melalui perantara partai politik. Dalam fungsinya ini, partai politik sering disebut sebagai alat pendengar bagi pemerintah dan alat pengeras suara bagi warga masyarakat.

b. Sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha

⁹⁵ Cecep Suryana, *Selayang Pandang Partai Politik*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022, h. 6

sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum.⁹⁶ Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itulah, partai politik berusaha menciptakan *image* kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

c. Sarana rekrutmen politik

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang

⁹⁶ *Ibid.*

yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.⁹⁷ Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama di masa mendatang.

d. Sarana pengatur konflik

Dalam kehidupan demokrasi, terjadinya gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan satu hal yang wajar terjadi karena dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi.⁹⁸ Dalam hal berpendapat dan berorganisasi, setiap orang mempunyai pandangan masing-masing yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan itulah yang kadang menjadi penyebab timbulnya persaingan dan berkembang menjadi konflik (masalah).

Jika sudah demikian, partai politik segera menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid*, h. 7

e. Sarana partisipasi politik

Sebagai upaya partai politik untuk memobilisasi atau mengerahkan massa ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi partai politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.⁹⁹

f. Sarana artikulasi kepentingan

Partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Contoh bentuk artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau kepala suku.

g. Sarana agregasi kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam bentuk penawaran

⁹⁹ *Ibid.*

pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

h. Pembuat kebijaksanaan

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentunya partai politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam proses perebutan kekuasaan tersebut, tiap-tiap partai politik telah membuat beberapa program partai politik yang hendak diwujudkan jika kelak mampu menduduki kekuasaan.¹⁰⁰

Oleh karena itu, jelaslah bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam sebuah pemerintahan akan dipengaruhi oleh program-program yang dikeluarkan oleh partai politik. Dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang sudah ada.

Sedangkan menurut pendapat Sigmund Neumann sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hanif, partai politik dalam nega demokrasi memiliki empat fungsi, yaitu: pertama, partai mengatur kehendak umum yang kacau; kedua, mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik; ketiga, menjadi penghubung antara pemerintah dengan pendapat umum; dan keempat, memilih para pemimpin.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 8

¹⁰¹ Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Kemitraan, Jakarta, 2018, h. 12

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting:¹⁰²

- 1) Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
- 2) Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
- 3) Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*'political will'*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
- 4) Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen.
- 5) Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi *partisipasi** politik mereka sepanjang masa antarpemilu.

Banyaknya fungsi partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak dapat dibentuk secara asal-asalan. Akan tetapi, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dibentuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Amin Ibrahim sebagaimana yang dikutip oleh Yoyoh Rohaniah, peran utama parpol adalah memenuhi hakikatnya sebagai bagian terpenting dari infrastruktur politik dan hakikatnya sebagai organisasi sosial politik yang bersifat sukarela, yaitu peran sebagai mediator antar konstituennya (masyarakat pada umumnya) untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur politik.¹⁰³

¹⁰² Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012, h. 33

¹⁰³ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, h. 364

Peran ini dilakukan melalui tindakan aktualisasi, yakni dengan cara mengemas aspirasi tersebut secara nyata, menyatakannya dan kemudian mengagresikannya (mendesaknya), sehingga suprastruktur politik diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka.¹⁰⁴

Kehadiran partai politik berkaitan dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan suatu sistem organisasi-birokratis yang menjamin efisiensi dan efektivitas dalam perjuangan politik.¹⁰⁵ Firmansyah dalam hal ini mengatakan bahwa kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat dibiarkan bercerai berai tanpa organisasi. Kehadiran partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan politik yang sama, tetapi juga sangat terkait dengan sistem parlemen.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 161

¹⁰⁵ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006, h. 56

¹⁰⁶ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 74.

Selanjutnya jika mengacu pada ketentuan UU Partai Politik, menyebutkan bahwa tujuan partai politik ada 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Hal ini terdapat pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Partai Politik menyebutkan bahwa

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator berjalannya sistem politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini tidak terlepas dari beberapa fungsi yang dijalankan oleh partai politik sebagai representasi rakyat dalam proses politik (pembuatan kebijakan negara).

C. Ketentuan Hukum Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum

Kepesertaan partai politik ialah kelompok-kelompok orang yang terorganisasi meski dapat dipastikan orang-orang memiliki pemikiran yang

sama dengan bertujuan memperoleh posisi suatu jabatan dalam lembaga pemerintahan dengan kedudukan tertentu. Menurut pemahaman Robert Huckshom di atas menunjukkan meski partai politik teroganisasi secara sederhana mereka tetap memiliki tonomi tersendiri didalamnya.¹⁰⁷

Partai-partai ini didirikan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerangka hukum yang mengatur partai politik menekankan peran penting partai politik dalam membentuk lanskap politik dan berkontribusi pada tata kelola negara yang demokratis.

Pembentukan partai politik, sebagaimana diatur oleh undang-undang, selaras dengan ketentuan konstitusional dan mencerminkan aspirasi, fungsi, dan ideologi yang terkait erat dengan identitas nasional Indonesia. Setelah terbentuk, partai politik memikul tanggung jawab pengawasan pemerintahan, terutama dalam konteks parlementer di mana dinamika kekuasaan diperebutkan. Badan-badan parlemen memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga checks and balances dalam struktur pemerintahan.

¹⁰⁷ Jurdi fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 2-3

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, konsep keanggotaan partai politik mewujudkan asosiasi terorganisir yang terdiri dari individu-individu yang disatukan oleh tujuan dan sasaran yang sama. Para anggota bergabung dalam kelompok-kelompok terstruktur ini untuk terlibat dalam proses politik, terutama melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Tujuan kolektif mereka adalah untuk bersaing memperebutkan kekuasaan pemerintahan dan memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengadvokasi kepentingan dan kesejahteraan konstituen dan masyarakat luas.¹⁰⁸

Pada 20 Juli 2022 KPU menetapkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah (PKPU 3/2022). PKPU 4/2022 ini mencabut PKPU 6/2016. Setelah ditetapkan, pada hari yang sama PKPU 4/2022 diundangkan. Penetapan dan pengundangan PKPU 4/2022 dilaksanakan hanya sembilan hari sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Pemilu 2024 yang dimulai 29 Juli 2022 (Lampiran PKPU 3/2022). Penetapan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan Pasal Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/XVIII/2020.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 18

¹⁰⁹ Tim Peneliti, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta, 2022, h. 91

KPU dan Bawaslu mempunyai peran sentral yang berjalan beriringan, KPU sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan serta rancangan pemilu dan hal-hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara Bawaslu berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu agar tetap pada koridor hukum yaitu undang-undang pemilu terkait asas, prinsip, dan tujuan diadakannya pemilu sebagai bentuk pencegahan dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Kemudian, dalam kaitannya kali ini KPU memiliki peran dan fungsi untuk melakukan verifikasi terhadap peserta pemilu yaitu partai politik, juga untuk pemilu di tingkat DPD bisa dilakukan perorangan. Untuk memenuhi persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Pada tahapan yang sama, Bawaslu juga memiliki perannya untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama verifikasi parpol berlangsung. Sebelum suatu partai politik ditetapkan sebagai peserta dalam pemilihan umum, perlu ada verifikasi yang dilakukan oleh KPU dalam menjamin partai politik dapat menjadi peserta pemilu.

Mekanisme ini diatur melalui peraturan dari lembaga yang berwenang untuk menjalankan tahapan pemilihan umum sesuai dengan UU Pemilu. Dalam peraturan tersebut, lembaga yang memiliki kewajiban untuk membuat tahapan pemilu adalah KPU, peraturan yang diterbitkan oleh KPU tersebut kemudian dikenal dengan istilah PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Merujuk pada pemilu 2024, KPU telah menerbitkan aturan mengenai tahapan dan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024.

Dapat diketahui bahwa partai politik harus melakukan pendaftaran serta verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Dengan demikian ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum partai politik dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Pasal 172 UU Pemilu menyebutkan bahwa “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”. Partai politik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 173 Ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pelaksanaan verifikasi partai politik ini bertujuan untuk menjadi peserta pemilu sesuai dengan UU Pemilu mulai dari Pasal 176 sampai Pasal 180. Dalam pasal tersebut mengatur tentang pendaftaran peserta partai politik sebagai peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, dan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Tahap pertama yaitu Pendaftaran calon Partai Politik sebagai peserta pemilu, diatur pada Pasal 176 UU Pemilu menyebutkan bahwa:

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian pada Pasal 177 UU Pemilu mengatur bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tahapan berikutnya tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu diatur pada Pasal 178 UU Pemilu, yaitu:

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Partai politik agar dapat menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan PKPU No. 4/2022. Berdasarkan Pasal 6 PKPU No. 4/2022 menyebutkan bahwa partai politik yang bisa menjadi calon peserta pemilu, sebagai berikut:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;

- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non parlemen dan partai politik baru yakni pendaftaran; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; dan penetapan. Verifikasi administrasi mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, demikian pula untuk verifikasi faktual juga mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik.

Adapun tahapan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu melalui jadwal pendaftaran sampai ditetapkan partai politik menjadi peserta pemilu memiliki rincian waktunya tersendiri yang ditetapkan oleh PKPU No. 4/2022 sebagai peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 PKPU No. 4/2022 menyebutkan bahwa:

- (1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Verifikasi Faktual; dan

- d. penetapan.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.
 - (3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.
 - (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

Pada tahapan terakhir yaitu penetapan partai politik sebagai peserta pemilu diatur pada Pasal 179 UU Pemilu, sebagai berikut:

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Setelah semua peserta partai politik melaksanakan proses tahapan pendaftaran dan diterima pendaftarannya, para peserta partai politik dilanjutkan untuk mengikuti proses tahapan yang selanjutnya yaitu proses verifikasi administrasi yang dimulai pada tanggal 2 Agustus dan selesai pada tanggal 11 September tahun 2022, hasil dari proses verifikasi administrasi akan diumumkan pada tanggal 14 September tahun 2022.

Terdapat beberapa dokumen dan berkas yang diverifikasi yang harus dipenuhi para peserta partai politik pemilu tahun 2024 berdasarkan PKPU No. 4/2022. Pada Pasal 27 Ayat (2) PKPU No. 4/2022 menyebutkan bahwa

“Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat”.

Kemudian verifikasi administrasi dilanjutkan dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 PKPU No. 4/2022 menyebutkan bahwa:

- (1) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Verifikasi dokumen Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum dikeluarkan oleh Percetakan Negara Indonesia.
- (3) Verifikasi salinan AD dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk membuktikan Partai Politik telah memiliki peraturan dasar dan penjabaran dari peraturan dasar tersebut.
- (4) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan keabsahan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (5) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di seluruh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (7) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- (8) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
- (9) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
- (11) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.
- (12) Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk membuktikan Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol.
- (13) Verifikasi surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, dilakukan untuk membuktikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik

telah terdaftar secara sah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (14) Verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

Setelah verifikasi administrasi dilakukan, selanjutnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik. Tahapan proses verifikasi faktual dilaksanakan setelah proses verifikasi administrasi yaitu pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2022. Proses verifikasi faktual dilaksanakan bertujuan untuk melakukan kebenaran dokumen yang diajukan peserta partai politik pada saat proses verifikasi administrasi. Dalam verifikasi faktual ini terdapat hal yang dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan yaitu:

- a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
- b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat; dan
- c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai tahapan terakhir Pemilu.

Berkaitan dengan verifikasi faktual terhadap partai politik menjadi peserta pemilu akan dijelaskan pada Bab berikutnya secara terperinci berdasarkan peraturan PKPU No. 4/2022.

Tahapan penetapan peserta partai politik dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022, tahapan ini dilaksanakan setelah proses tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2022 Pasal 135 Ayat (2) PKPU No. 4/2022 menyebutkan bahwa Partai Politik yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, meliputi:

- a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
- b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
- c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
- d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.